

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 449/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada tanggal
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/724/Hk.05/III/2022 tanggal 25 Pebruari 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

WARDANA BIN KURI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Blok 9 RT 001/RW 003 Desa Kertanegara, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai "**TERGUGAT**";

dalam perkara antara :

WATI BINTI KOSIM, sebagai "Penggugat";

L A W A N

WARDANA BIN KURI, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 449/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 24 Pebruari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura Tergugat (**WARDANA BIN KURI**) terhadap Penggugat (**WATI BINTI KOSIM**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya

.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

.....
.....

Tergugat

WARDANA BIN KURI



Jurusita

AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.

Diterima

Kuwu Desa Kertanegara

[Handwritten signature]

M. JAWA